

SKRIPSI

TINJAUAN TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
IRAWAN ADI WIJAYA
C 100 090 114

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.)


HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2013

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum ()

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum ()


Anggota : Nuswardhani, S.H., S.U ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irawan Adi Wijaya

NIM : C 100 090 114


Alamat : Kedungringin RT 03/RW 12, Desa Giripurwo, Kec. Wonogiri,
Kab. Wonogiri

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



Irawan Adi Wijaya

C 100.090.114

MOTTO

Kemenangan bukanlah segala-galanya, tetapi perjuanganlah yang segala-galanya.

(Freddy Liong)

“Keberhasilan seseorang akan ditentukan oleh kadar kejujuran”

(H.R. Ad. Dailami)

“Jika ingin mengetahui masalah lihatlah apa yang kita terima saat ini. Jika ingin tahu masa depan tanyakan apa yang kita lakukan saat ini, kita menuai apa yang kita tabur”

(Andre Wongso)

“Jika Manusia tidak Tunduk Kepada Tuhan, Maka Ia akan Tunduk pada Manusia lainnya atau pada Hawa Nafsunya sendiri”

(Sayyid Quthb)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk dan terima kasih kepada :

- 1. Bapak dan Ibu, Bapak Hariyanto, S.H, yang telah sabar mendidik dan membesarkan saya, Ibu Titik Widiati, S.Pd, terima kasih banyak ibu atas kasih sayangnya yang telah berkorban demi kesuksesan putra-putramu, semoga Allah membalas kasih sayang kalian, memberi kesehatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin*
- 3. Kepada Saudara-saudaraku tercinta, kakakku Indra Ari Wijaya Almarhum, hanya waktu yang menentukan kami juga akan menyusulmu semoga engkau selalu bahagia disana, diterima semua amal ibadahmu. Amin..
dan Adekku Ichsan Aji Wijaya tetep semangat berada dikawah candra dimuka Watu Kosek, semoga jadi Brigadir Mobil yang tegar dan pemberani.*
- 4. Teman-teman Fakultas Hukum UMS angkatan 2009, Andre, Bowo, Farid, Agus, Ima, Arif, Fajar, Widyatmoko, Faisal, Daniar, Pratiwi, Winalty, Ria, dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini. bersama kalian kita berproses menimba ilmu untuk mencapai gelar sarjana, meski ada yang lebih dahulu ataupun tertunda yang terpenting semoga ilmu kita dapat diterapkan dan semoga temen-temen bisa menjadi orang-orang yang sukses.*
- 5. Teman-teman Kost Sukowati, Eeng, Oki, Rahmat, Nugroho, Bagas, Galang, Adi, Mardan, Agung, Winda, Hanafi, Bapak Ibu Kost dan lain-lainnya, terima kasih atas kebersamaannya selama empat tahun tidak terasa banyak kenangan dan semoga tetap terjalin persahabatan, badmintonnya dilanjutkan,,,,,*

6. *Kawan-kawan HMI komisariat UBK, Faisal, Edi, Dadang, Diah, Evin, Mardan, terimakasih telah bersama-sama berproses dikawah candra dimuka semoga Ilmu yang kita dapat dapat Amalkan dengan Iman, Kanda-kanda yang telah memotivasi dan memberikan wawasannya, Kanda Ipul yang penuh dengan wacana Keislaman maupun Hukumnya, Kanda Roseno yang ahli dalam bidang psikologinya, dan Kanda Husni yang selalu pinter membawakan materi diskusinya, dan kawan-kawan lainnya. Terimakasih....*
YAKUSA!

7. *Teman-teman HIMAGIRI, Kang Heri, Kang Hendra, Kang Pendika, Bayu, Rahmat, Dedy, Sularno, Anjar, Cesil, Rina, Witria, dan temen-temen lainnya terimakasih, mari gencarkan kembali kegiatan-kegiatan sosial untuk bersama membangun daerah tercinta kita WONOGIRI SUKSES!*

8. *BKBH Organisasi yang tidak boleh dilupakan, yang banyak memberi pelajaran hidup maupun tempat menerapkan ilmu-ilmu hukum sebagai ilmu terapan yang berguna untuk membantu orang-orang miskin dan yang membutuhkan bantuan dibidang hukum. Sebagai pengurus angkatan 2011-2012, bersama kawan-kawan anggota BKBH, Daniar yang tangkas dalam bidang sekretarisnya, Bowo yang cerdas dan berani sebagai Kabid Advokasi, Ria dengan sifatnya yang keras kepala namun mampu bekerjasama, Fitri yang selalu dengan kecehan dengan banyak ceritanya, Duwek yang selalu santai menghadapi permasalahannya, Bang Saiful yang selalu loyal terhadap BKBH dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat bijak, Matursuwun teman-teman semuanya. Semoga tetap bisa bertemu dan berkumpul kembali, dengan kenangan suka dan dukanya bersama kalian. Temen-temen angkatan BKBH yang baru Adlan sebagai ketua operasional dan jajarannya Andika,*

Beni, Adi, Cahyo, Roki, Husein, Mike, Zahra, Adit. dan lainnya yang selalu semangat menyelesaikan kasus hukum yang berdatangan.. semoga BKBH bisa lebih aktif dan bermanfaat.

9. *Para Advokat yang pernah saya temui dan menjadi motivator Bapak Badrus Zaman, SH, Ibu Turmurniningsih SH, MH, Bapak Budhi Kuswanto, SH, Bapak Ali Fahrudin, SH, Bapak Didik, Pak Sarjoko, SH, Pak Juriyanto, SH dan lainnya, terima kasih ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat.*

10. *Arisma Wahyu Putri Cahyani, calon Bu Guru. yang menemani sampai diakhir ini yang memotivasi dengan bawaelnya, kwalaa semoga dengan tujuan dan cita-citamu dapat terwujud dengan usaha dan doa. Amin.....*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih serta Penyayang yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)”**. Penulis menyadari untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang mudah, dan terselesaikannya penulisan skripsi ini atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus Pembimbing II Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H, M.Hum. yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Hartanto, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan, telah memberikan bimbingan serta masukan yang berharga bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan pengarahan dan motivasi pada penulis untuk mendapatkan judul skripsi yang tepat.
4. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya semoga nanti penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di dunia kerja.

5. Staff/ karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
6. Direktur Pelayanan LPH YAPHI Ibu Haryati Panca Putri, S.H, Bpk Yusuf dan Staff LPH YAPHI yang telah memberikan waktunya memberikan data-data yang penulis perlukan.
7. Bapak Ali Fahrudin, S.H, Direktur LBH Mega Bintang, Bapak Budhi Kuswanto, S.H, Muhammad Arnaz, dan Imron Supomo, SH yang telah memberikan keterangan yang penulis butuhkan untuk menjawab pokok permasalahan pada penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis menerima segala saran maupun kritik yang ditujukan kepada penulis yang bersifat membangun. Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 8 Oktober 2013



(Irawan Adi Wijaya)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, terdapat tiga prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan penegakan hukum. Persamaan dihadapan hukum bagi semua orang harus didasari dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang, mendapatkan perlakuan yang sama oleh hakim (*audi et alterampartem*), dan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan (*aces to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Keadilan harus diberikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama dalam mendapatkan akses keadilan.

Penerapan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum bagi semua orang, melalui Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum membuka peluang untuk memberikan keadilan bagi masyarakat miskin dan/atau termarjinalkan untuk mendapatkan pendampingan hukum secara profesional untuk membela hak-haknya, seperti halnya pada orang yang mampu. Bantuan Hukum diberikan secara gratis sebagai kewajiban Negara dan pengabdian Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum untuk mengawal tercapainya keadilan dan persamaan dihadapan hukum.

Kata kunci: Keadilan, Bantuan Hukum, LBH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Jenis Penelitian	8
3. Lokasi Penelitian.....	8
4. Jenis dan Sumber Data	9
5. Metode Pengumpulan Data	10
6. Metode Analisis Data.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Sejarah tentang Bantuan Hukum	12
B. Tentang Bantuan Hukum	15
C. Peran Lembaga Bantuan Hukum	17
D. Landasan Layanan Bantuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia	19
E. Tujuan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum.....	23
F. Proses Pelayanan dan Pemberian Bantuan Hukum	24
G. Pendanaan Lembaga Bantuan Hukum	26

	H. Pengertian Hukum Perdata	29
	I. Penanganan Kasus Hukum Perdata	30
	J. Pengertian Hukum Acara Perdata	32
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
	A. Hasil Penelitian	33
	1. Sejarah LBH Mega Bintang dan LPH YAPHI	33
	2. Visi, Misi dan Tujuan LBH Mega Bintang dan LPH YAPHI	34
	3. Program Kerja LBH Mega Bintang dan LPH YAPHI	35
	4. Wilayah Pelayanan LBH Mega Bintang dan LPH YAPHI ...	35
	5. Kasus Hukum Perdata yang dilayani	36
	6. Pendanaan di LBH Mega Bintang dan LPH YAPHI	36
	7. Peran Paralegal pada LBH Mega Bintang dan LPH YAPHI. .	37
	8. Struktur Organisasi LBH Mega Bintang dan LPH YAPHI	38
	9. Mekanisme pelayanan kasus pada LBH Mega Bintang dan LPH YAPHI	41
	B. Pembahasan	44
	1. Peran dan Kesesuaian Lembaga Bantuan Hukum dengan Regulasi dalam proses penanganan kasus hukum perdata.....	44
	2. Proses penanganan kasus dan kendala pemberian bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum	64
BAB IV	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN